



PENETAPAN

Nomor: 207/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 01 September 2014 dengan Nomor Register 207/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 03 Oktober 1992, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/35/X/PW.01, tanggal 28 Oktober 1992;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus peraja;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 20 tahun;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun; yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Air Putih sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai jam 3 pagi, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main kerumah teman;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu menagihnya kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Agustus 2014 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari



pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 24 September 2014 di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 01



September 2014, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 01 September 2014 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 30 April 2014 dihadapan Majelis Hakim telah menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan atau permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الابطال المدعى

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup rukun kembali dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Mtk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 *Hijriah*, oleh kami THAMRIN S. Ag.. sebagai Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H., selaku Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota,

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- |